



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI**  
**Jl. Hasan Kepala Ratu No. 1052 Sindang Sari**  
**Kotabumi**  
**Email- [Lpm@umko.ac.id](mailto:Lpm@umko.ac.id)**  
**Lampung Utara**



**K E B I J A K A N M U T U**

**S I S T E M P E N J A M I N A N M U T U**

**I N T E R N A L**



**U N I V E R S I T A S M U H A M M A D I Y A H**

**K O T A B U M I**

<b>SPMI – UMK</b>	<b>KM</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
-------------------	-----------	-----------	-----------

**KOTABUMI**  
**2019**

**KEBIJAKAN**  
**SISTEM PENJAMINAN MITU INTERNAL (SPMI)**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Karsoni Berta Dinata, M.Pd	Ka. LPM		13/01/2020
Pemeriksaan	Dr. Didiék R. Mawardi, M.H.	Warek I		13/01/2020
Pengesahan	Dr. Sumarno, M.Pd	Rektor		13/01/2020

## **KATA PENGANTAR**

Kebijakan Mutu Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO) merupakan salah satu Dokumen penting dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dibangun oleh Pimpinan Universitas Muhammadiyah Kotabumi, agar tercapai standar Mutu yang diharapkan. Pelaksanaan SPMI ini secara tertulis telah mulai dituangkan dalam suatu buku pedoman. Menyadari arti pentingnya suatu sistem dalam organisasi perlu dituangkan secara komprehensif dalam satu buku pedoman agar dapat menjadi pedoman bagi pengelola untuk melaksanakan manajemen mutu internal di Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

Penyusunan Rancangan kebijakan mutu SPMI ini maksudnya adalah agar dapat dijadikan pedoman bagi menumbuhkan dan menyelenggarakan manajemen mutu untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu Caturdharma di lingkungan Universitas Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Kotabumi. Kami menyadari bahwa tujuan ini terlalu berlebihan, tidak mudah mencapainya, mengingat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan kami dalam mengembangkan manajemen mutu di Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

Sama halnya dengan buku-buku panduan penjaminan mutu akademik yang lain, buku ini adalah hasil kerja dari tim Penjaminan Mutu universitas Muhammadiyah Kotabumi. Buku Penjaminan mutu ini masih telah diberlakukan dan akan terus dimutakhirkan untuk selalu meningkatkan kualitas mutu Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

Kotabumi, Maret 2019

## DAFTAR ISI

JUDUL  
KATA PEGANTAR  
DAFTAR ISI

I. Visi dan Misi .....	6
II. Latar Belakang Melaksanakan SPMI .....	10
III. Lingkup Kebijakan SPMI .....	13
IV. Daftar dan Definisi Berbagai Istilah .....	14
V. Garis Besar Kebijakan SPMI .....	16
VI. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain yaitu manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI .....	23
VII Kode Dokumen Mutu UMKO .....	24
VIII Referensi .....	27



# Standar Kebijakan

## Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Kotabumi

SPMI – UMKO	KM	01	01
-------------	----	----	----

Revisi ke	: -
Bulan	: Maret
Dikaji ulang oleh	: Wakil Rektor I
Dikendalikan oleh	: LPM – Lembaga Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	: Rektor

UMK		RANCANGAN KEBIJAKAN MUTU SPMI-UMK KM/03/01	Disetujui oleh
Revisi ke -	Tanggal Desember 2019		Rektor

## I. VISI DAN MISI

### 1.1 Visi:

Berdasarkan Statuta dan Renstra tahun 2019 – 2039 Universitas Muhammadiyah Kotabumi (selanjutnya disingkat UMKO), dirumuskan bahwa Visi UMKO yaitu menjadi “***Pada Tahun 2038 Menjadi Universitas Islamis, Unggul Berbasis Teknopreneurship dan Kearifan Lokal Lampung***”.

Makna yang terkandung dalam visi UMKO adalah bahwa UMKO merupakan salah satu Universitas Muhammadiyah di Indonesia yang akan maju dan berkembang menjadi Universitas yang unggul dengan menanamkan jiwa kewirausahaan berbasis teknologi dan nilai-nilai keislaman. Hal ini sejalan dengan visi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan sang pencerah di kalangan masyarakat.

### 1.2 Misi:

Sejalan dengan visi tersebut di atas, misi UMKO, yaitu sebagai berikut.

- 1) Mengembangkan tata kelola kelembagaan yang sehat dan amanah berdasarkan prinsip *Good University Governance* dan mengedepankan asas-asas kredibility, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan.
- 2) Mengembangkan Ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
- 3) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran *Collaborative Learning* yang berbasis pada *Information Technology* (IT).
- 4) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan dengan memperhatikan topik-topik strategis nasional secara profesional dan mengintegrasikan kearifan lokal Lampung sebagai warna Keilmuan.

- 5) Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang melibatkan kearifan lokal secara profesional dan berbasis pada *technopreneurship*.
- 6) Menyelenggarakan kerjasama antar Lembaga baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional secara profesional dan berkelanjutan.
- 7) Membentuk insan civitas akademika yang cerdas, berdaya saing, berakhlak mulia, dan menjunjung nilai-nilai islam,
- 8) Mengembangkan Muhammadiyah sebagai wahana pencerahan bagi Umat.

Dengan memperhatikan visi misi yang telah dipaparkan, maka tujuan UMKO adalah

- a. Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang sehat dan amanah berdasarkan prinsip *Good University Governance* dan mengedepankan asas-asas kredibility, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan.
- b. Menghasilkan Ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang memberkan manfaat bagi masyarakat.
- c. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran *Collaborative Learning* yang berbasis pada *Information Technology* (IT).
- d. Mewujudkan penelitian dasar dan terapan dengan memperhatikan topik-topik strategis nasional secara profesional.
- e. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat yang melibatkan kearifan lokal secara profesional dan berbasis pada *technopreneurship*.
- f. Mewujudkan kerjasama antar Lembaga baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional secara profesional dan berkelanjutan.
- g. Menghasilkan insan civitas akademika yang cerdas, berdaya saing, berakhlak mulia, dan menjunjung nilai-nilai islam,
- h. Mewujudkan Muhammadiyah sebagai wahana pencerahan bagi Umat.



### 1.3 Sejarah Singkat

Sejarah UMKO tidak terlepas dari sejarah berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan dan Keguruan (STKIP) Muhammadiyah Kotabumi dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Kotabumi. STKIP Muhammadiyah Kotabumi secara resmi berdiri pada tanggal 9 Maret 1975 dengan nama Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan (STIP) Muhammadiyah Kotabumi-Lampung. Izin Operasional diperoleh tanggal 21 April 1982 dengan 07/S/1982. Peningkatan Status menjadi “terdaftar” tertuang dalam SK Mendikbud RI No. 077/O/1985 dan mengubah nama Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan (STIP) Muhammadiyah Kotabumi-Lampung menjadi Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kotabumi. STIH Muhammadiyah Kotabumi mendapatkan izin operasional dari Kopertis Wilayah II Palembang pada Tanggal 07 April 1987. Peningkatan Status menjadi “terdaftar” tertuang dalam Surat Keputusan Dirjen Dikti atas nama Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 138/Dikti/KEP/97 tanggal 30 Mei 1997.

Didorong oleh keinginan yang luhur, disertai tekad yang suci untuk ikut serta memajukan dan mengembangkan pendidikan tinggi atas dasar falsafah Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945 Badan Pembina Harian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kotabumi dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Kotabumi sepakat melebur menjadi satu, yaitu **Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO)**. Universitas Muhammadiyah Kotabumi dinyatakan secara resmi berdiri setelah ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 477/KPT/I/2019 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara menjadi

Universitas Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung pada tanggal 17 Juni 2019.

Saat ini UMKO memiliki 11 program Studi (Sarjana) yang tersebar di empat (4) Fakultas. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) memiliki 5 Program Studi yaitu 1) Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Terakreditasi B melalui SK BAN PT No.4104/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/X/2019), Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (Terakreditasi B melalui SK BAN PT No.4111/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/X/2019), Program Studi Pendidikan Matematika (Terakreditasi B melalui SK BAN PT No.4136/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/X/2019), Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi), dan Pendidikan Jasmani ( Terakreditasi). Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial memiliki dua (2) Program Studi yaitu Program Studi Hukum (Terakreditasi B melalui No.4140/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/X/2019), dan Ilmu Komunikasi (Terakreditasi). Fakultas Pertanian dan Peternakan memiliki 3 program studi yaitu : Program studi Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak (Terakreditasi), Program Studi Agribisnis (Terakreditasi), dan Program Studi Agroteknologi (terakreditasi). Kemudian Fakultas Teknik dan Komputer yang memiliki satu Program Studi yaitu Program studi Sistem dan Teknologi Informasi (Terakreditasi).

UMKO memiliki kewajiban yang tidak berbeda dengan perguruan tinggi lain, yaitu melaksanakan misi utama “Caturdarma Perguruan Tinggi”. Pelaksanaan misi ini diharapkan dapat melahirkan manusia intelektual yang mampu berkarya dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan Al-Islam.

## **BAB II**

### **LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI**

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, meliputi penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal. Hal ini dinyatakan dalam Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) bahwa “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dilakukan atas dasar penjaminan mutu internal, dan penjaminan mutu eksternal”. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi yang bersangkutan dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga eksternal yang dibentuk dan atau disetujui oleh pemerintah sebagai penyelenggara evaluasi penjaminan mutu bagi perguruan tinggi.

Sistem penjaminan mutu UMKO dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana, dan terarah, dimotori oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). LPM UMKO menyusun program penjaminan mutu baik akademik maupun non akademik yang memiliki arah target dan kerangka waktu yang jelas. Muara dari penjaminan mutu tersebut adalah terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan rutin keseharian segenap sivitas akademika, sehingga dapat meningkatkan kemampuan institusi untuk menciptakan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, serta melakukan pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan Perguruan Tinggi.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, penjaminan mutu internal di UMKO merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015). Menurut Permenristekdikti No.44/2015 Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 “Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional

Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat”. Lebih lanjut pasal 4 pada peraturan yang sama menyatakan Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (a) standar kompetensi lulusan; (b) standar isi pembelajaran; (c) standar proses pembelajaran; (d) standar penilaian pembelajaran; (e) standar dosen dan tenaga kependidikan; (f) standar sarana dan prasarana pembelajaran; (g) standar pengelolaan pembelajaran; dan (h) standar pembiayaan pembelajaran.

Untuk Standar Nasional Penelitian, pasal 43 Permenristekdikti No.44/2015 menyatakan ruang lingkupnya terdiri atas: (a) standar hasil penelitian; (b) standar isi penelitian; (c) standar proses penelitian; (d) standar penilaian penelitian; (e) standar peneliti; (f) standar sarana dan prasarana penelitian; (g) standar pengelolaan penelitian; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Pasal 54 menyatakan ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas : (a). standar hasil pengabdian kepada masyarakat; (b) standar isi pengabdian kepada masyarakat; (c) standar proses pengabdian kepada masyarakat; (d) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; (e) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; (f) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; (g) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Diluar 24 standar yang terlingkup pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, UMKO melengkapi Standar Pendidikan Tingginya dengan menambahkan standar-standar lain baik standar akademik, maupun standar non akademik, yang menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan UMKO. Selain itu, UMKO juga mengakomodasi ketentuan-ketentuan dalam penilaian borang akreditasi program studi maupun institusi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) ataupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), sebagai rujukan dalam menetapkan standar

tambahan. UMKO adalah salah satu bentuk amal usaha yang dikembangkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebagai amal usaha yang dibina oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) UMKO berkewajiban untuk mengakomodasi, mewujudkan dan mengembangkan cita-cita luhur Muhammadiyah. Oleh karenanya nilai-nilai ideologi Muhammadiyah harus menjadi bagian integral dalam visi UMKO dan menjadi semangat dalam menjalankan misi untuk mencapai tujuannya.

Berpijak pada kepentingan di atas, UMKO menetapkan 7 (Sembilan) standar tambahan, terutama untuk menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan. Ketujuh standar tersebut adalah **Standar Jatidiri, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar Sumber Daya Manusia, dan Standar Keuangan**. Secara keseluruhan Standar Pendidikan Tinggi UMKO terdiri atas 31 standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

## **BAB IV**

### **LINGKUP KEBIJAKAN SPMI**

Lingkup kebijakan SPMI UMKO mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik, dan dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, baik di tingkat Universitas/Institut/Akademi/Sekolah Tinggi, Fakultas, maupun program studi.

Kebijakan SPMI UMKO diorientasikan pada pemenuhan standar mutu UMKO yang meliputi Standar Jati diri, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar Sumber Daya manusia, Standar Keuangan, Standar Pendidikan dan Pengajaran, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

## **BAB V**

### **DAFTAR DAN DEFINISI BERBAGAI ISTILAH**

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
7. Kebijakan Mutu merupakan dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
8. Manual Mutu merupakan dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di

perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi.

9. Standar Mutu adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut.
10. Unit Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Fakultas.
11. Gugus Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Program Studi



## **BAB VI**

### **GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI**

#### **7.1 Asas dan Prinsip Pelaksanaan SPMI**

1. Otonom.

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan oleh UMKO, baik di Fakultas, Program Studi maupun Universitas.

2. Terstandar.

SPMI menggunakan SN-DIKTI yang ditetapkan Menristekdikti dan Standar Dikti yang ditetapkan UMKO.

3. Akurasi.

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Dikti.

4. Berencana dan Berkelanjutan.

SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP.

5. Terdokumentasi.

Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis.

#### **7.2 Tujuan dan Strategi SPMI**

SPMI UMKO bertujuan untuk memberikan kepastian ketercapaian kualitas layanan terbaik bagi kepuasan sivitas akademika dan pengguna lulusan melalui pengembangan sistem pengelolaan mutu yang berkelanjutan melalui implementasi siklus PPEPP.

SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Dengan demikian, SPMI UMKO sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila UMKO telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME).

Seberapa jauh UMKO melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi tersebut merupakan perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI, yaitu untuk:

1. pencapaian visi dan pelaksanaan misi UMKO, dan
2. pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) UMKO.

### **7.3 Manajemen SPMI (PPEPP)**

#### **1. Penetapan**

LPM bersama unit penanggung jawab standar terkait merumuskan pernyataan standar dan indikator-indikator ketercapaiannya. Selanjutnya Pimpinan UMKO, menetapkan standar berdasarkan usulan dari LPM.

#### **2. Pelaksanaan**

Standar yang sudah ditetapkan, pencapaiannya diupayakan oleh unit terkait yang bertanggung jawab untuk itu. Unit terkait harus mencantumkan tahapan pencapaian standar dalam bentuk program kerja yang operasional dalam Renstra yang realistis dengan target sasaran yang terukur dan waktu pencapaian yang ditentukan.

#### **3. Evaluasi**

Unit yang terkait dalam perumusan standar bersama LPM, bertanggung jawab untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan program untuk mencapai standar. Pihak yang bertanggungjawab mengevaluasi pelaksanaan standar melakukan pemantauan terhadap ketidaksesuaian/ penyimpangan terhadap pelaksanaan standar

#### **4. Pengendalian**

Pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini LPM melakukan korektif bila terjadi ketidaksesuaian/ penyimpangan terhadap pelaksanaan standar hasil evaluasi

## 5. Peningkatan


Sebagai tindak lanjut dari tahap pengendalian isi satu, beberapa, atau seluruh standar ditingkatkan mutunya secara berkala

## 7.4 Pengorganisasian / Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI

Secara kelembagaan pada tingkat universitas pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal terdiri dari: Senat Sekolah Tinggi dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Kemudian di tingkat Fakultas sistem penjaminan mutu internal ditangani oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan di tingkat prodi penjaminan mutu prodi kepalai oleh ketua Gugus Penjaminan Mutu. Secara ringkas disajikan dalam tabel berikut.

<b>TINGKAT</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>KETUA PELAKSANA</b>	<b>TIM</b>	<b>SASARAN</b>
Universitas	Rektor	Ketua LPM	Bagian Audit Internal	Akademik dan Non Akademik
Fakultas	Dekan	Ketua UPM	Unit Penjamu Fakultas	Akademik dan non akademik
Program Studi	Ketua Program Studi	Ketua Gugus Penjamu	gugus Penjamu Prodi	Akademik

Adapun struktur organisasi lembaga penjaminan Mutu UMKO adalah sebagai berikut.



Keterangan: \_\_\_\_\_ : Garis Komando  
 ..... : Garis Koordinasi

## **7.5 Jumlah dan Nama Semua Standar Dikti dalam SPMI**

Secara keseluruhan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UMKO terdiri atas 31 standar mutu, yakni 24 yang diadopsi dari Standar Nasional Pendidikan Dikti (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015) dan tujuh standar yang dikembangkan berdasarkan tuntutan sistem penjaminan mutu eksternal (BAN PT) dan hasil analisis kebutuhan UMKO sebagai amal usaha Muhammadiyah.

1. Standar Jati Diri.
2. Standar Al Islam Dan Kemuhammadiyah.
3. Standar Tata Pamong.
4. Standar Kerjasama.
5. Standar Kemahasiswaan.
6. Standar Sumber Daya manusia.
7. Standar Keuangan.

### **STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (8 STANDAR)**

8. Standar Kompetensi Lulusan.
9. Standar Isi Pembelajaran.
10. Standar Proses Pembelajaran.
11. Standar Penilaian Pembelajaran
12. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
13. Standar Sarana dan Prasarana
14. Standar Pengelolaan Pembelajaran
15. Standar Pembiayaan Pembelajaran

### **STANDAR PENELITIAN (8 STANDAR)**

16. Standar Hasil Penelitian
17. Standar Isi Penelitian
18. Standar Proses Penelitian
19. Standar Penilaian Penelitian

20. Standar Peneliti
21. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
22. Pengelolaan Penelitian
23. Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

**STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (8 STANDAR)**

24. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
25. Standar Isi Pegabdian Kepada Masyarakat
26. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
27. Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat
28. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
29. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
30. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
31. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

## **BAB VIII**

### **INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN YAITU MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, DAN FORMULIR SPMI**

#### **A. Manual SPMI**

Manual SPMI UMKO terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan Peningkatan standar SPMI.

#### **B. Standar SPMI**

Standar SPMI UMKO terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi, yakni Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu PTMA menetapkan 7 (tujuh) standar lain yang menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan PTMA. Kelima standar tersebut adalah Standar Jatidiri/Identitas Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar SDM dan Standar Keuangan. Secara keseluruhan Standar Mutu PTMA terdiri atas 31 (tiga puluh satu) standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

#### **C. Formulir SPMI**

Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

## **BAB IX**

### **HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN**

Pengembangan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), di samping mengikuti sistem regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah, juga merujuk pada Statuta UMKO. Hal tersebut yang menjadi argumentasi penetapan 7 (tujuh) standar pendidikan tinggi yang dikembangkan sendiri oleh PTMA disamping, 3 (tiga) standar nasional pendidikan tinggi berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015. Kelima standar yang dikembangkan sendiri oleh UMKO tersebut adalah Standar Jatidiri/Identitas/Identitas, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar SDM, dan Standar Keuangan.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari penetapan standar maka langkah berikutnya adalah pelaksanaannya. Untuk menjamin keterlaksanaan seluruh standar yang ditetapkan maka 31 standar pendidikan tinggi UMKO harus menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis UMKO. Penetapan sasaran atau indikator pencapaian tujuan UMKO merujuk pada setiap butir indikator pencapaian standar mutu. Dengan demikian, penyusunan Renstra unit kerja di bawah UMKO yang konsisten menginterpretasi Renstra UMKO, diikuti oleh penyusunan program kerja yang lebih operasional pada level fakultas (bagi yang memiliki) maupun unit/program studi yang konsisten pula merujuk pada Renstra Fakultas/Sekolah Pascasarjana, akan menjadi langkah awal untuk menjamin terimplementasikannya integrasi SPMI dalam pengelolaan setiap unit organisasi di UMKO. Tentu saja, dengan diikuti pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar yang konsisten pula.



## DAFTAR NOMOR KODE DOKUMEN SPMI UMKO

### Nomor Dokumen Mutu Universitas Muhammadiyah Kotabumi

#### A. Manual Mutu Standar

KODE	Nama Dokumen
SPMI-MM/02.	MANUAL MUTU

#### B. MANUAL STANDAR MUTU

Kode	Nama Dokumen Mutu
SPMI/SM/1	Standar Kompetensi Lulusan
SPMI/SM/2	Standar Isi Pembelajaran
SPMI/SM/3	Standar Proses Pembelajaran
SPMI/SM/4	Standar Penilaian Pembelajaran
SPMI/SM/5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
SPMI/SM/6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
SPMI/SM/7	Standar Pengelolaan Pembelajaran
SPMI/SM/8	Standar Pembiayaan Pembelajaran
SPMI/SM/9	Standar hasil Penelitian
SPMI/SM/10	Standar Isi penelitian
SPMI/SM/11	Standar Proses Penelitian
SPMI/SM/12	Standar Penilaian Penelitian
SPMI/SM/13	Standar Peneliti
SPMI/SM/14	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
SPMI/SM/15	Standar Pengelolaan penelitian
SPMI/SM/16	Standar Pembiayaan Penelitian
SPMI/SM/17	Standar hasil PkM
SPMI/SM/18	Standar Isi PkM
SPMI/SM/19	Standar Proses PkM
SPMI/SM/20	Standar Penilaian PkM
SPMI/SM/21	Standar PkM
SPMI/SM/22	Standar Sarana dan Prasarana PkM
SPMI/SM/23	Standar Pengelolaan PkM
SPMI/SM/24	Standar Pembiayaan PkM
SPMI/SM/25	Standar Jati Diri
SPMI/SM/26	Standar AIK
SPMI/SM/27	Standar Tata Pamong
SPMI/SM/28	Standar Kerjasama

SPMI/SM/29	Standar Kemahasiswaan
SPMI/SM/30	Standar SDM
SPMI/SM/31	Standar Keuangan
SPMI/SM/32	Peraturan Akademik
SPMI/SM/33	Penerbitan Ijazah

### c. SOP

Kode	Nama Dokumen Mutu
SPMI-UMKO/SOP/04/01	Pengajuan Pembiayaan kegiatan
SPMI-UMKO/SOP/04/02	Pembiayaan Perjalanan Dinas
SPMI-UMKO/SOP/04/03	Penggunaan Ruang Kuliah
SPMI-UMKO/SOP/04/04	Pemutakhiran Kurikulum
SPMI-UMKO/SOP/04/05	Paraf Koordinasi UMKO
SPMI-UMKO/SOP/04/06	Pembayaran Honor Pembimbing dan Penguji
SPMI-UMKO/SOP/04/07	Kegiatan penelitian
SPMI-UMKO/SOP/04/08	Kegiatan pohon Penelitian
SPMI-UMKO/SOP/04/09	kegiatan Praktikum
SPMI-UMKO/SOP/04/10	Seminar Hasil Penelitian
SPMI-UMKO/SOP/04/11	Kegiatan Seminar Kelompok
SPMI-UMKO/SOP/04/12	Kepemimpinan
SPMI-UMKO/SOP/04/13	Keuangan
SPMI-UMKO/SOP/04/14	Kinerja Dosen
SPMI-UMKO/SOP/04/15	Kinerja Karyawan
SPMI-UMKO/SOP/04/16	Manjemen Administrasi Akademik
SPMI-UMKO/SOP/04/17	Manajemen Administrasi Laboratorium
SPMI-UMKO/SOP/04/19	Pembuatan Website
SPMI-UMKO/SOP/04/20	Peminjaman Fasilitas
SPMI-UMKO/SOP/04/21	Penelitian Kerjasama
SPMI-UMKO/SOP/04/22	Penelitian
SPMI-UMKO/SOP/04/23	Penggunaan Laboratorium
SPMI-UMKO/SOP/04/24	Penggunaan ruangan rutin
SPMI-UMKO/SOP/04/25	Administrasi PkM
SPMI-UMKO/SOP/04/26	Kegiatan PkM
SPMI-UMKO/SOP/04/27	Perancangan dan Pengembangan Kurikulum
SPMI-UMKO/SOP/04/28	Publikasi
SPMI-UMKO/SOP/04/29	Reward Mahasiswa berprestasi
SPMI-UMKO/SOP/04/30	Tugas Akhir
SPMI-UMKO/SOP/04/31	Ujian Akhir Semester
SPMI-UMKO/SOP/04/32	Yudisium
SPMI-UMKO/SOP/04/33	Satpam
SPMI-UMKO/SOP/04/34	Penerimaan Mahasiswa Baru
SPMI-UMKO/SOP/04/35	Cuti Studi Mahasiswa
SPMI-UMKO/SOP/04/36	Perencanaan Studi Mahasiswa

#### **d. Instruksi Kerja (IK)**

<b>Kode</b>	<b>Nama Dokumen Mutu</b>
IK.LPM-UMK.001	Lokakarya Kurikulum
IK.LPM-UMK.002	Penyusunan Kurikulum
IK.LPM-UMK.003	Monitoring dan Evaluasi Kurikulum
IK.LPM-UMK.003	Pelaksanaan kegiatan Mahasiswa
IK.LPM-UMK.004	Penentuan Mahasiswa Berprestasi
IK.LPM-UMK.005	Kegiatan Perkuliahan Untuk Mahasiswa
IK.LPM-UMK.006	Kegiatan Perkuliahan Untuk Dosen
IK.LPM-UMK.007	Kegiatan Praktikum Mahasiswa
IK.LPM-UMK.008	Kegiatan Praktikum Dosen
IK.LPM-UMK.009	Kegiatan Diskusi Kelompok Mahasiswa
IK.LPM-UMK.010	Kegiatan Diskusi Kelompok Dosen
IK.LPM-UMK.011	Kegiatan Seminar Dosen
IK.LPM-UMK.012	Kegiatan Ujian Teori Bagi Dosen

## REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Ristek Dikti no. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
5. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM;
8. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta UMKO
9. Keputusan Rektor tentang Standar Mutu UMKO sebagai acuan penyelenggaraan Caturdarma UMKO

## **LAMPIRAN KEBIJAKAN AKADEMIK**

## A. BIDANG PENDIDIKAN

1. Menyelenggarakan proses pendidikan terbaik dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi, dan seni.
2. Menyelenggarakan evaluasi reguler untuk meningkatkan kualitas, otonomi, akuntabilitas, dan akreditasi.
3. Sesuai dengan perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam tataran global, regional, nasional yang menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat, dalam menyelenggarakan caturdarma perguruan tinggi berusaha memberikan kontribusi secara aktif dan signifikan menuju tercapainya masyarakat Indonesia yang cerdas, berbudaya, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan ideologi Pancasila menuju tercapainya masyarakat madani.
4. Dalam menyelenggarakan caturdarma perguruan tinggi berpegang teguh pada prinsip adanya kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
5. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, harus mengembangkan sumber daya manusia dan bidang penelitian sedemikian rupa untuk memenuhi persyaratan sebagai sekolah tinggi yang turut bersaing dengan perguruan tinggi lain.
6. Berpartisipasi aktif dalam memecahkan berbagai masalah yang menyangkut kehidupan masyarakat luas di bidang politik, ekonomi, sosial di tingkat lokal, nasional, dan regional demi kesejahteraan umat manusia.
7. Perlu mengembangkan program-program yang khas untuk mengatasi masalah-masalah laten maupun masalah-masalah baru

- yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat perubahan-perubahan mendasar yang sedang terjadi di tingkat lokal, nasional, dan regional.
8. Untuk menjamin mutu caturdarma Perguruan Tinggi perlu ditetapkan Standar Mutu yang dapat diterima secara nasional maupun internasional.
  9. Program pendidikan diselenggarakan dengan sistim pendidikan tatap muka dan atau *blended learning*
  10. Program pendidikan yang diselenggarakan terdiri atas program sarjana.
  11. Setiap unit penyelenggara akademik melakukan penjaminan mutu dengan kriteria tertentu yang terukur dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas.
  12. Program Studi dapat dibuka dan ditutup setelah melalui kajian yang seksama dan komprehensif.
  13. Jurusan/prodi/bagian membina dan mengembangkan program pendidikan beserta kurikulum dan mata kuliah sesuai dengan program studi yang diasuhnya.
  14. Kurikulum dikembangkan berdasarkan kompetensi tertentu dan dapat dilakukan melalui *benchmarking* dengan program studi serupa di tingkat nasional maupun internasional.
  15. Evaluasi kurikulum dilakukan secara periodik berdasarkan kompetensi keilmuan, perkembangan, ipteks, tantangan global dan kebutuhan masyarakat.
  16. Pendidikan diselenggarakan secara terstruktur dalam suasana akademik yang kondusif bagi proses pembelajaran yang memungkinkan pencapaian prestasi yang tinggi, dengan masa studi dan masa mukim sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah tinggi.
  17. Jumlah mahasiswa per kelas per mata kuliah atau praktikum disesuaikan dengan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan.

18. Setiap mata kuliah per kelas untuk program sarjana dan diploma diasuh oleh maksimum dua orang dosen, untuk program pasca sarjana diasuh maksimum oleh tiga orang dosen, seorang diantaranya sebagai penanggung jawab. Setiap praktikum diasuh oleh sejumlah dosen yang dikordinasi oleh dosen penanggung jawab.
19. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan secara periodik untuk meningkatkan mutu pendidikan.
20. UMKO menetapkan standar akademik minimal bagi calon mahasiswa baru. Dalam menerapkan standar tersebut sekolah tinggi memperhatikan keragaman mutu sekolah menengah atas, kelompok masyarakat yang memiliki hambatan, cakupan daerah, prestasi calon mahasiswa, kerjasama dengan pemerintah daerah dan atau perusahaan lembaga lain.
21. UMKO dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan pernyataan tertentu yang ditetapkan sekolah tinggi.
22. Penerimaan mahasiswa baru terpusat di Universitas.
23. Jumlah mahasiswa baru yang diterima ditetapkan dengan mempertimbangkan daya tampung, rasio dosen dan mahasiswa, kapasitas ruang dan sarana prasarananya, minat masyarakat, penugasan, nasional dan perkembangan ipteks.
24. Sistem dan seleksi penerimaan mahasiswa baru dievaluasi secara periodik.
25. Setiap dosen wajib melaksanakan tugas caturdarma perguruan tinggi secara proporsional sesuai dengan kompetensi dan wewenangnya.
26. Evaluasi kinerja dosen dilakukan secara periodik untuk meningkatkan mutu pendidikan.
27. Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi serta kualitas layanan yang baik, pengelolaan prasarana dan sarana belajar-mengajar dilakukan secara terpusat oleh sekolah tinggi dan desentralisasi oleh masing-masing prodibagian/unit.



28. Lulusan program pendidikan diberi gelar atau sebutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
29. Seorang mahasiswa dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar atau sebutan apabila telah memenuhi segala persyaratan akademik dan administrasi yang ditetapkan.
30. Upacara akademik yang meliputi wisuda lulusan, orasi ilmiah pengukuhan guru besar dan pemberian gelar doktor honoris causa diselenggarakan terpusat di Universitas.
31. Kerja sama dengan alumni dikembangkan melalui sistem jejaring kerja sama untuk meningkatkan mutu pendidikan dan citra serta pengembangan sekolah tinggi.
32. Evaluasi sistem jejaring kerjasama alumni dilakukan secara periodik

## **B. BIDANG PENELITIAN**

1. Melaksanakan penelitian yang hasilnya akan memberikan sumbangan yang bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang akan sangat bermanfaat bagi pemecahan masalah nasional, regional, maupun internasional.
2. Memotivasi dan memfasilitasi publikasi hasil penelitian di jurnal atau forum nasional maupun internasional agar bisa lebih dikenal di kancah nasional dan internasional.
3. Meningkatkan pendapatan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari penelitian, dan pendapatan dari kerjasama dengan industri (royalty) yang akan memberikan kontribusi bermakna bagi pengembangan.
4. Memperkaya bahan-bahan perkuliahan, melalui disusunnya buku-buku ajar yang bersumber dari hasil penelitian.
5. Memotivasi sivitas akademika agar handal dalam bidang penelitian.
6. Mewujudkan kelembagaan penelitian yang handal, baik di tingkat Program Studi, maupun sekolah tinggi yang mampu mengorganisir dan mendorong budaya meneliti.
7. Mewujudkan budaya akademik yang baik dan mengembangkan

sistem *reward and punishment*.

8. Dosen/peneliti memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas penelitian di sekolah tinggi serta memiliki hak kekayaan intelektual atas hasil sesuai penelitiannya dengan ketentuan yang berlaku.
9. Dosen/Peneliti wajib mematuhi kode etik dan peraturan lain tentang penelitian serta bertanggung jawab secara ilmiah atas ide, metode dan rumusan hasil serta diseminasi hasil penelitiannya.
10. Masing-masing program studi/lembaga penelitian/sekolah tinggi berhak dan berkewajiban mengatur, mengelola, menyediakan dana, menyelenggarakan serta mengembangkan penelitian.
11. Penelitian dilaksanakan sebagai penelitian perorangan, kelompok atau penelitian kerja sama institusi.
12. Program studi menyelenggarakan penelitian sesuai bidang kajian atau disiplin ilmunya, sedangkan pusat penelitian/lembaga penelitian menyelenggarakan yang bersifat interdisiplin.

### **C. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Menumbuhkan iklim kondusif bagi sivitas akademika untuk menerapkan dan mengembangkan IPTEKS kepada dunia usaha, industri, lembaga pemerintah dan masyarakat umum atas dasar prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit*) berasaskan ilmu amaliah dan amal ilmiah.
2. Mengembangkan sistem yang menjamin bahwa teknologi yang diterapkan dan dikembangkan kepada masyarakat sudah teruji dari sisi teknis ekonomi dan lingkungan.
3. Mendorong dikembangkannya kegiatan pengabdian yang berbasis pada kebutuhan dan permasalahan aktual masyarakat, dengan menerapkan IPTEKS yang dilaksanakan oleh dosen, pustakawan dan mahasiswa sehingga mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan, serta meningkatkan kemandirian masyarakat.
4. Mengembangkan Program Pengabdian pada masyarakat (PPM) sebagai

kegiatan Caturdarma Perguruan Tinggi secara sinergis, dalam rangka proses pembelajaran mahasiswa diarahkan untuk pengembangan kepribadian, kepedulian sosial, keterampilan hidup (*life skills*), dan penerapan kompetensi keilmuan dalam pemecahan masalah pembangunan masyarakat secara interdisipliner.

5. Dosen berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas sekolah tinggi untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Universitas/Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat/Universitas berhak dan berkewajiban mengatur, mengelola, menyediakan dana, menyelenggarakan serta mengembangkan pengabdian kepada masyarakat.
7. Pengabdian Masyarakat dilaksanakan sebagai kegiatan perorangan, kelompok atau pengabdian masyarakat atas dasar kerja sama institusi.
8. Universitas menyelenggarakan pengabdian masyarakat sesuai bidang kajian atau disiplin ilmunya, sedangkan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang bersifat interdisiplin.

